



පිම්බිලු උපාධිකාරී කමි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

කැනලි පිහිටුම

BADAN PENGHUBUNG

කැනලි සම්බන්ධීකරණ/ප්‍රාදේශීය උපාධිකාරී (පිම්බිලු) කළමනාකරු

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

කැනලි (උපාධිකාරී) කළමනාකරු

JAKARTA (KODE POST 10330)

Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1. LATAR BELAKANG.

Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur

Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1);

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali terutama yang berhubungan dengan kegiatan kedinasan sangatlah identik dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Diperlukan Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebagai salah satu faktor penunjang kelancaran operasional kegiatan yang ada di Badan Penghubung Provinsi Bali.

B. Tujuan

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan untuk menunjang kegiatan Badan Penghubung Provinsi Bali

3. TARGET DAN SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

OPD : Badan Penghubung Provinsi Bali

PPK : Arifin Efendi, ST., MT

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah dari DPA Tahun Anggaran 2025

B. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 14.989.400,-

6. RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- A. Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah seluruh Bangunan kantor Badan Penghubung Provinsi Bali
- B. Lokasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah Badan Penghubung Provinsi Bali di Cikini dan Anjungan Bali TMII di Jakarta
- C. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA adalah Anggaran DPA 2025

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor untuk menerangi bangunan kantor selama 1 (satu) tahun.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan 1 (satu) pembelanjaan di awal tahun untuk 1 (satu) paket dengan pemanfaatan selama 1 (satu) Tahun

9. TENAGA TERAMPIL YANG DIPERLUKAN

Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :

- Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- Pengelola BMD Barang Pakai Habis
- Petugas Pembuat SPJ Pengeluaran
- Bendahara Pengeluaran
- Pejabat Pengadaan

10. METODE KERJA

Metode yang digunakan adalah dengan pengajuan belanja kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor melalui belanja di ekatalog.

11. SPESIFIKASI TEKNIS

Isolasi Listrik Hitam/Hijau/Putih Berry
Kabel (Electrical) ukuran 2x0,75mm / 300-500v
Lampu Philips (LED) 12 W
Philips Essential Warm White 11 W 1 pcs
Philips Essential 14 Watt
Plate 3-Gang Untuk Stop Kontak

12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

-

Jakarta , 1 April 2025

PA/KPA



Arifin Efendi, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003